



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENERAPAN PROTOTYPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL  
PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus mempertimbangkan faktor keindahan, kandungan lokal dan sosial budaya serta dapat mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi struktur bangunan tradisional, sehingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur prototype arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan Prototype Arsitektur Budaya Lokal pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/ Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
11. Peraturan .....

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOTYPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Prasarana .....

6. Prasarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
7. Arsitektur adalah tata ruang dan tata bentuk sebagai wadah kegiatan manusia baik individu maupun kelompok untuk menunjang kesejahteraan jasmani dan rohani.
8. Arsitektur budaya lokal adalah arsitektur yang telah mentradisi/berakar/mapan dalam budaya masyarakat di suatu satuan lingkungan tradisi dari tradisi kecil sampai lingkungan tradisi besar di propinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor.
9. Prototype adalah model yang menjadi contoh.
10. Ornamen adalah hiasan dalam arsitektur atau hiasan yang dibuat dengan digambar atau dipahat.
11. Gapura adalah pintu besar atau pintu gerbang untuk masuk pekarangan perkantoran, jalan, taman dan sebagainya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan kepada penyelenggara bangunan gedung milik pemerintah daerah dalam menerapkan arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik pemerintah daerah sebagai ciri khas daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dengan lingkungannya, dengan mempertimbangan faktor keindahan, kandungan lokal dan budaya setempat; dan
- c. mengembangkan konsepsi bangunan struktur tradisional agar secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.

BAB III .....

**BAB III**  
**PENERAPAN PROTOTYPE PADA BANGUNAN GEDUNG**  
**MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Setiap bangunan gedung milik pemerintah daerah yang sedang dan/atau akan dibangun wajib menerapkan prototype arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung sebagai ciri khas daerah.
- (2) Prototype arsitektur budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan batas wilayah administratif Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

**Pasal 5**

Prototype arsitektur budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :

- a. prototype atap pada bangunan gedung perkantoran dan bangunan gedung sekolah;
- b. prototype pagar, gapura dan papan nama pada prasarana bangunan gedung;
- c. prototype tugu batas Desa/Kelurahan dan Kecamatan pada batas wilayah administratif; dan
- d. prototype ornamen pada bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan tugu batas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

**Pasal 6**

- (1) Prototype atap pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
  - a. bangunan gedung perkantoran :
    1. prototype Atap Jangga Wirangga;
    2. prototype Atap Julang Ngapak;
    3. prototype Atap Capit Gunting; dan
    4. prototype Atap Parahu Kumureb.
  - b. bangunan gedung sekolah adalah prototype Atap Jolopong dan prototype Atap Capit Gunting.
- (2) Gambar prototype atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 .....

### **Pasal 7**

Gambar prototype pagar, gapura dan papan nama pada prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

Gambar Prototype Tugu Batas Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

- (1) Prototype ornamen pada bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan tugu batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi ornamen:
  - a. buah Kawung;
  - b. simbol Pohon Kawung; dan
  - c. motif Kujang.
- (2) Gambar ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

Prototype arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan tugu batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan fisik konstruksi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 11**

- (1) Bangunan gedung milik pemerintah daerah yang sudah terbangun wajib menyesuaikan dengan prototype arsitektur budaya lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah, sedang dan akan dibangun, dapat menyesuaikan dengan prototype arsitektur budaya lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV .....

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Nopember 2015

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON

**GAMBAR PROTOTYPE ATAP PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

**A. Prototype Atap Bangunan Gedung Perkantoran.**

1. Prototype Atap Jangka Wirangga






## 2. Prototype Atap Julang Ngapak



### 3. Prototype Atap Capit Gunting




#### 4. Prototype Atap Parahu Kumureb



## **B. Prototype Atap Bangunan Gedung Sekolah**

Prototype Atap Jolopong dan Capit Gunting



**BUPATI BOGOR,**


**ttd**


**NURHAYANTI**

**GAMBAR PROTOTYPE PAGAR, GAPURA DAN PAPAN NAMA PADA PRASARANA BANGUNAN GEDUNG  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

---

Prototype Pagar, Gapura dan Papan Nama






DETAIL POTONGAN PAPAN NAMA

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

### **GAMBAR PROTOTYPE TUGU BATAS DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN**




**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**


**GAMBAR ORNAMEN BUAH KAWUNG, SIMBOL POHON KAWUNG DAN MOTIF KUJANG**

A. Ornamen Buah Kawung






## B. Ornamen Simbol Pohon Kawung



C. Ornamen Motif Kujang



**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**